



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A

Jl. Letnan Jendral Suprpto

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

☎ (0286) 592810 📠 (0286) 591593

🌐 www.pa-banjarnegara.go.id, ✉ pa_bna@yahoo.co.id



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1.A

Jl. Letjend. Suprpto Banjarnegara Telp. (0286) 592810 Fax. 591593
Website : www.pa-banjarnegara.go.id, Email : pabanjarnegara@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1.A NOMOR : W11-A5/ 229 /OT.01.3/I/2020

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1.A

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Agama Banjarnegara perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 004/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA. Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA.**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara 2015-2019.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

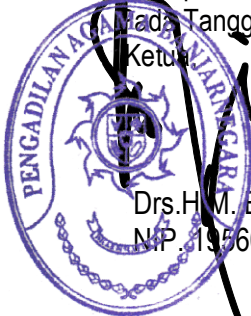
Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 6 Januari 2020
Ketua


Drs. H. M. BADAWI, SH. MSI
NIP. 19560825`985031003

**RIVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jml perkara yang ada}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.		
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n-1} = Sisa perkara tahun berjalan sebelumnya. Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.		

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jml perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jml putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK. • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : • PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Hakim	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jml isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jml perkara yang diselesaikan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang dimohonkan Kasasi,dan PK secara lengkap}}{\text{Jml berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Prosentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diiputus.	$\frac{\text{Jml amar putusan perkara ekonomi syari'ah yang di uploud dalam website}}{\text{Jml putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	Dirjen : Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jml Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (zetting platz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	Dirjen : Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntoir) Identitas Hukum.	$\frac{\text{Jml Perkara Voluntoir Identitas Hukum Yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara Voluntoir Identitas Perkara yang diajukan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : • Perma 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku Nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara Voluntoir isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Indentitas Hukum : orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jml Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jml Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni Masyarakat miskin terpinggirkan (Marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jml Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml Putusan Perkara yang sudah BHT.}} \times 100\%$ Catatan : • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ Catatan : Pengaduan yang dimaksud adalah mengenai perilaku aparaturnya peradilan baik teknis maupun non teknis	Ketua PA Banjarnegara, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua PA Banjarnegara, Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	$\frac{\text{Jumlah SDM teknis yang lulus diklat teknis yudisial}}{\text{Jumlah SDM teknis yang mengikuti diklat teknis yudisial}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	$\frac{\text{Jumlah SDM non teknis yang lulus diklat non teknis}}{\text{Jumlah SDM non teknis yang mengikuti diklat non teknis}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Peningkatan Layanan Perkantoran dan penyediaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana	a. Persentase anggaran layanan perkantoran	$\frac{\text{Jumlah pagu anggaran}}{\text{Jumlah realisasi anggaran}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pagu anggaran}}{\text{Jumlah realisasi anggaran}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	$\frac{\text{Jumlah pagu anggaran pengadaan}}{\text{Jumlah realisasi anggaran pengadaan}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan